

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan hak dan kewajiban setiap individu sebagai warga negara. Namun, pajak seringkali hanya dipahami sebagai kewajiban yang mengharuskan warga negara mengorbankan sebagian aktiva mereka untuk negara. Persepsi inilah yang menyebabkan Wajib Pajak berusaha sedemikian rupa agar beban pajak mereka seminimal mungkin (Akbar et al., 2020).

Padahal, pajak memiliki fungsi sangat penting sebagai sumber pembiayaan negara, yang digunakan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik (Sudibyo, 2023). Namun, persepsi beban pajak yang dirasakan oleh wajib pajak mendorong beberapa pihak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai respons atas kewajiban tersebut. Beberapa studi, seperti yang dikemukakan oleh Sueb (2020) dan Muljadi et al. (2022), menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan kewajiban pajak secara legal melalui transaksi yang memengaruhi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Definisi ini penting untuk memahami praktik yang banyak dilakukan oleh perusahaan, termasuk di Indonesia.

Fenomena penghindaran pajak ini juga terjadi secara nyata di Indonesia, terutama di kalangan perusahaan. Salah satu contoh nyata penghindaran pajak dapat ditemukan pada sektor properti dan real estate di Indonesia. Kasus ini terkait dengan transaksi penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar oleh developer Perumahan Bukit Semarang Baru, yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari, pengembang dengan luas lahan terbesar di Kota Semarang, yaitu seluas 1000 hektar (Leonard, 2022; Handayani et al., 2024).

Dalam transaksi tersebut, tercatat selisih harga sebesar Rp 6,1 miliar antara harga sebenarnya dengan nilai yang dicantumkan pada akta notaris, yaitu hanya Rp 940 juta. Selisih ini berpotensi menimbulkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta, serta kekurangan Pajak Penghasilan Final sebesar 5% dari Rp 6,1 miliar atau Rp 305 juta. Dengan demikian, perusahaan berpotensi memiliki pajak kurang bayar sebesar Rp 915 juta. Kerugian negara dapat mencapai puluhan miliar rupiah apabila praktik serupa dilakukan secara masif, misalnya saat perusahaan menjual ratusan unit rumah mewah (Ramdhani et al., 2022).

Penghindaran pajak sebagian didorong oleh keinginan entitas untuk memaksimalkan keuntungan. Salah satu indikator utama yang mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan keuntungan adalah profitabilitas (Maulidya & Purwaningsih, 2023). Profitabilitas mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Semakin tinggi profitabilitas, semakin besar pula laba yang dihasilkan perusahaan, yang pada akhirnya dapat memperbesar beban pajak yang harus dibayar. Kondisi ini mendorong perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi untuk mencari celah dalam peraturan perpajakan guna meminimalkan kewajiban pajaknya secara legal, yang dikenal sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, perusahaan yang sangat mengutamakan efisiensi biaya dan pengembalian investasi kepada pemegang saham cenderung memiliki insentif lebih besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Putri et al., 2017). Pandemi Covid-19 juga berdampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan di Indonesia, di mana banyak perusahaan mengalami penurunan profitabilitas akibat meningkatnya beban pokok pendapatan dan beban pajak (Amalia & Nurhayati, 2020).

Tingkat profitabilitas yang dimiliki suatu perusahaan tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan, tetapi juga dapat memengaruhi keputusan manajerial dalam hal kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, pengaruh profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Christy & Subagyo, (2019); Sawitri et al., (2022); Sembiring, (2022); serta Virhan dan Aprilyanti, (2022), menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian lain oleh Akbar et al., (2020); Dewinta dan Setiawan, (2016); Handayani et al., (2024); Khairunnisa et al., (2023); Tanjaya dan Nazir, (2021); serta Wiratmoko, (2018), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain profitabilitas, kebijakan pendanaan perusahaan juga berperan penting dalam praktik penghindaran pajak. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian adalah leverage, yaitu rasio utang terhadap total aset perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Penggunaan utang dalam struktur modal dapat memengaruhi tarif pajak efektif perusahaan karena perlakuan pajak yang berbeda atas beban bunga dibandingkan dengan dividen. Beban bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sementara dividen tidak. Oleh karena itu, leverage sering dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan sekaligus mengurangi beban pajak (Khairunnisa et al., 2023; Rahmadani et al., 2020). Selain itu, leverage juga mencerminkan hubungan antara total aset dan ekuitas perusahaan, yang dapat menjadi indikasi adanya praktik penghindaran pajak (Dewi & Oktaviani, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, pentingnya untuk melihat bagaimana leverage secara empiris memengaruhi praktik penghindaran pajak. Sejumlah penelitian

telah dilakukan untuk menguji hubungan tersebut, namun hasilnya masih beragam. Studi oleh Aini & Kartika, (2022); Akbar et al., (2020); Dewi & Oktaviani, (2021); Dewinta & Setiawan, (2016); Handayani, (2018); Hidayat, (2018); serta Nailufaroh et al., (2022) menyimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Khairunnisa et al., (2023); Oktamawati, (2017); Saputra et al., (2022); Sembiring, (2022); Sholekah & Oktaviani, (2022); Sidauruk et al., (2023); serta Wijayanti & Merkusiwati, (2017) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain leverage, dalam berbagai penelitian *capital intensity* juga ditemukan sebagai faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. *Capital intensity* merupakan ukuran aktivitas investasi perusahaan yang terkait dengan aset tetap. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin besar proporsi aset tetap terhadap total aset, semakin tinggi pula nilai *capital intensity* perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). Investasi dalam aset tetap menggambarkan alokasi kekayaan perusahaan yang berdampak pada beban depresiasi. Beban depresiasi ini dapat menjadi komponen pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sehingga dimanfaatkan untuk menurunkan kewajiban pajak (Anggriantari & Purwantini, 2020; Jusman & Nosita, 2020).

Beberapa hasil penelitian terkait *capital intensity* menunjukkan temuan yang beragam. Studi Aini & Kartika, (2022); Dewi & Oktaviani, (2021); serta Zoebar & Miftah, (2020) menyimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian oleh Dharma & Noviari, (2017); Fiskawati & Subagyo, (2022); Saputra et al., (2022); serta Virhan & Aprilyanti,

(2022) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini melanjutkan mereplikasi penelitian Sumantri & Kurniawati (2023) yang menggunakan variabel penghindaran pajak sebagai variabel dependen dan menggunakan profitabilitas, leverage, dan *capital intensity* sebagai independen. Namun yang membedakan penelitian (Sumantri & Kurniawati, 2023) dengan penelitian ini adalah periode penelitiannya. Selain itu, penelitian Sumantri & Kurniawati, (2023) periode yang digunakan 2019 hingga 2021, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2020 hingga 2023. Penelitian ini tidak menggunakan variabel likuiditas sebagai independen disebabkan periode yang digunakan sudah terlalu lama dan perlu adanya pembaruan.

Berdasarkan berbagai fenomena dan hasil penelitian yang masih beragam tersebut, maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan *capital intensity* terhadap praktik penghindaran pajak, khususnya perusahaan sektor properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. Oleh karena itu, penelitian ini akan merumuskan permasalahan dan tujuan untuk mengetahui secara empiris apakah ketiga variabel tersebut memengaruhi penghindaran pajak di sektor tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam hubungan antara profitabilitas, leverage, dan *capital intensity* dengan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji faktor-faktor

yang mempengaruhi penghindaran pajak pada sektor properti & *real estate*, serta memperkaya literatur mengenai perpajakan korporasi di Indonesia.

2.4.1 Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor properti & *real estate*, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan manajerial yang berkaitan dengan struktur modal dan strategi perpajakan untuk meminimalkan risiko penghindaran pajak yang dapat berakibat pada sanksi hukum.
- b. Bagi otoritas perpajakan, hasil penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengawasi dan mengendalikan praktik penghindaran pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak dari sektor properti & *real estate*.
- c. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi untuk studi lanjut yang berhubungan dengan perpajakan dan pengelolaan keuangan perusahaan.